



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 29 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak<sup>Daerah</sup> dan Retribusi Daerah maka Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak Daerah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas di pandang perlu menetapkannya dalam suatu qanun
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36884 );
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3686 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 );
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK HOTEL KABUPATEN ACEH SINGKIL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel dan restoran;
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan yang menyatu, dikelola dan di miliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- h. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang di gunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan

- penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
  - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  - o. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk parawisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
  - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan, lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran, ( fitness centre ) kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

- e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. asrama dan pesantren;
- c. fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang di pergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. pertokoan, Perkantoran, Perbankan, salon yang di pakai oleh umum di hotel;
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat di manfaatkan oleh umum;
- f. pelayanan jasa boga / catering;
- g. pelayanan yang disediakan oleh hotel yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Qanun.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel .

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang di lakukan kepada hotel.

### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak terutang di pungut di wilayah daerah;
- (2) Besarnya pajak terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;

#### **Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) , harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD

di terima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD :

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN;

(3) SKPDKB sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan di hitung sejak saat terutang pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah di tegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan di hitung sejak saat terutang pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang di hitung secara jabatan, dan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan sejak saat terutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya di bayar dalam jangka waktu yang telah di tentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak di kenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak di lakukan di kas Daerah atau tempat lain di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang di tentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus di lakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus di lakukan secara teratur dan berturut-turut dengan di kenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang;
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 13 di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di bayar tidak di lunasi dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus di bayar di tagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 17

Apabila pajak yang harus di bayar tidak di lunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan .

#### Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara .

#### Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah di tetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPPDKB dan STPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah Lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana di maksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi di anggap di betulkan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN di terima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal syarat permohonan keberatan sebagaimana di maksud Pada ayat 2 (dua) diterima, permohonan keberatan di anggap di kabulkan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana di maksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan di anggap di kabulkan;
- (5) pengajuan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak .

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menunda-nunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana di maksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana di maksud dalam pasal 25 di kabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada kepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) di lampui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di angggap dikabulkan dan SKPDLB harus di terbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak di maksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayaran di lakukan dengan cara pemindah bukaan dan bukti pemindah bukaan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertanggung apabila;

- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling paling banyak 2 (dua ) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang .

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lapor berkenan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; :
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catataan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- e. Melakukan penggelodahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum dapat di pertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **PASAL 31**

Pelaksanaan Qanun ini di tetapkan oleh Kepala Daerah

#### **PASAL 32**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Aceh Singkil .

Disahkan di : Singkil  
Pada tanggal : 10 Januari 2003

**BUPATI ACEH SINGKIL**

Cap / Dto

**(H.MAKMURSYAH PPUTRA SH)**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada tanggal 16 Januari 2003 SERI B Nomor 6

AN BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



*(Handwritten signature)*  
**(H.RIDWAN HASAN,SH)**

Pembina Utama Muda / Nip.390095540